



**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL**

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN DAN  
PEMERINGKATAN**

**PRASASTI RUMWIGA II B  
NOMOR INVENTARIS BG. 638  
DARI DUSUN GEDONGAN, DESA SRIMULYO,  
KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL**

**SEBAGAI**

**BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

**Dokumen Nomor : 08/TACB-BANTUL/VII/2022**

**Tanggal : 20 Juli 2022**

## REKOMENDASI

### PRASASTI RUMWIGA II B NOMOR INVENTARIS BG. 638 DARI DUSUN GEDONGAN, DESA SRIMULYO, KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL

Menimbang	:	<p>a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dan peringkatnya;</p> <p>a. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.</p>
Mengingat	:	<p>b. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 42, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah RI No 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;</p> <p>d. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6;</p> <p>e. Keputusan Gubernur DIY Nomor 34/TIM/2022 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Tanggal 22 Februari 2022; dan</p> <p>a. SK Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, tanggal 25 Febuari 2022.</p>
Merekomendasikan	:	<p>Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>



Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul (Sumber: BPCB DIY, 2007)

**HASIL KAJIAN**  
**PRASASTI RUMWIGA II B NOMOR INVENTARIS BG. 638**

<b>I</b>	<b>IDENTITAS</b>		
	Lokasi	:	BPCB DIY
	Alamat	:	Jalan Yogya-Solo Km. 15 Bogem
	Kelurahan	:	Tamanmartani
	Kecamatan	:	Kalasan
	Kabupaten	:	Sleman
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	:	-
	Bahan	:	Lempengan tembaga
	Ukuran	:	Panjang : 39 cm
			Lebar : 21,2 cm
			Tebal : 0,25 cm
<b>II</b>	<b>DESKRIPSI</b>		
	Uraian	:	<p>Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 merupakan salah satu dari tiga prasasti dengan penamaan Rumwiga yang ditemukan di Dukuh Gedongan. Prasasti II B BG. 638 diterakan pada lempengan tembaga berbentuk segi empat berukuran 39 cm x 21, 2 cm x 0, 23 cm. Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 ditulis dengan aksara dan bahasa Jawa Kuno, pada satu sisinya sebanyak 14 baris. Keterangan pada Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 merupakan kelanjutan dari Prasasti Rumwiga II A 639.</p> <p>Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 pernah dibaca oleh Machi Suhadi dalam “Prasasti Rumwiga” yang diterbitkan dalam Berkala Arkeologi 4(1): 37 Tahun 1983. Naskah rekomendasi ini mengutip hasil pembacaan ulang prasasti oleh Riboet Darmosoetopo, Tjahjono Prasodjo, dan Rita Margaretha Setianingsih yang dimuat dalam buku <i>Pusaka Aksara Yogyakarta</i> yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya pada tahun 2015. Alih aksara dan alih bahasa Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 sebagai berikut:</p> <p>Alih aksara :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. űu pasamwaḥ i ḥrī mahārāja dyaḥ balitunḥ ḥrī dharmmodaya mahāsambhu wdhihan gañjar pātra simsim yu 1 mas su 1 mā 4 rakryān i hino mahāmantri inaṅsēan</li> <li>2. mas su 1 mā 4 wdhihan kalyaga yu 1 rakryān wuñkal tihaṅ inaṅsēan mas su 1 wdhihan kalyāga yu 1 samgat momaḥ humaḥ mamrata paṅgumulan pu a</li> <li>3. gra muaṅ samgat wadihati pu dapit winaiḥ mas ma 8 wdhihan wirā yu 1 sowang sowang rumwiga rikang kāla pu tka wanua i tañkilan watak tañkil inansēan pa</li> <li>4. sēk pasēk mas su 1 mā 4 dhihan raṅga yu 1 juru ryy ayam tēas mira mirahḥ pu rayuṅ mañrañkapi pu dhanada kapua winaiḥ mas mā 4 wdhihan raṅga yu 1</li> <li>5. sowaṅ sowaṅ juru i rumwiga juru wadwa rarai pu candra wanwa i ampukan watak dalinan juru kalula pu sojara juru mañrakat pu lēwyan kapwa wuaṅ i</li> <li>6. rañdō watak tañkilan winaiḥ mas mā 4 kinnabaihan patiḥ i hanunaṅ si kṛta wahuta i paṅgumulan si mañail kapwa winaiḥ mas mā 2 wdhi</li> <li>7. han raṅga yu 1 sowaṅ sowaṅ juru niṅ mawuat haji si piñul rama ni utaṅ wanwa i tumapēl watak bintrēṅ winaiḥ mas mā 4 wdhihan raṅga yu 1 rā</li> <li>8. ma magman i rumwiga tumarima ikanaṅ anugraha ri kaṅ kāla kalaṅ si bañsi rama ni añjak gusti si kumara kaki ni waṅṅna muaṅ si sala rama ni swasti wi</li> <li>9. nkas si pgoṅ rama ni titi parujar si wudēl rama ni ceme muaṅ si uda rama ni bhara wariga si baddha rama ni pujut huler si malawi rama</li> <li>10. ni mēkmēk muaṅ si janar rama ni pli tuha wērēḥ si kiku rama ni kulat muang si biyam rāma ni maratā si halaṅ kaki dama si kwaṅ rama ni ha</li> <li>11. rus muṅḍhing rama ni mañiriṅ si naraça rama ni ḥāntā si gotra rama ni waldai si karan rama ni cumwu si wrut rama ni uñjēṅ rāma miçra rikaṅ kāla</li> <li>12. huler i juwuṅ si bolo rama ni aṅgira huler dhaṅdha si baṅdhu rama ni weditā tuha buru mabuat haji ri saṅ salasai si ba</li> <li>13. rajay rama ni puṅdhut samañkana kwaih rāmanta i rumwiga mapuluṅ taṅdhas sumambahakan anugraha rakryān mahāmantri ri kahuripakna nikāṅ wa</li> <li>14. nua ri rumwiga</li> </ol> <p>Alih bahasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persembahan kepada Sri maharaja Dyah Balitung Sri Dharmmodaya Mahasambhu berupa bebed pola ganjar</li> </ol>
--	--	--

		<p>patra simsim sebanyak 1 helai dan uang emas seberat 1 <i>suwarna</i> 4 <i>mâsa</i>, Rakryan i Hino Mahamantri diberi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. uang emas seberat 1 <i>suwarna</i> 4 <i>masa</i> dan bebed pola kalyaga sebanyak 1 helai, Rakryan Wungkal Tihang diberi uang emas seberat 1 <i>suwarna</i> dan bebed pola kalyaga sebanyak 1 helai, Samgat Momahumah Mamrati di Panggumulan bernama Pu</li> <li>3. Agra dan Samgat Wadihati bernama Pu Dapit diberi uang emas seberat 8 <i>masa</i> dan bebed pola wira sebanyak 1 helai masing-masing. Yang menjabat di Rumwiga pada waktu itu adalah Pu Tka yakni penduduk Desa Tangkilan Wilayah Tangkil, ia diberi</li> <li>4. uang emas seberat 1 <i>suwarna</i> 4 <i>masa</i> dan bebed pola rangga sebanyak 1 helai, pejabat <i>juru</i> di Ayam Teas, yakni Mira Mirah yang bernama Pu Rayung dan Pu Dhanada diberi uang emas seberat 4 <i>masa</i> dan bebed pola Rangga sebanyak 1 helai.</li> <li>5. Para <i>juru</i> di Rumwiga yakni juru tua muda (<i>wadwa rarai</i>) yang bernama Pu Candra, penduduk Desa Ampukan Wilayah Dalinan; ketua para pengiring (<i>juru kalula</i>) yang bernama Pu Sojara; juga juru hubung (<i>juru mangrakat</i>) yang bernama Pu Lewyan yakni penduduk</li> <li>6. Desa Rangdo Wilayah Tangkilan semuanya diberi uang emas seberat 4 <i>masa</i>. Semuanya, yakni patih di Hanunang yang bernama Si Krta juga pejabat <i>wahuta</i> di Panggumulan yang bernama Si Mangail, mereka diberi uang emas seberat 2 <i>masa</i> dan bebed</li> <li>7. pola rangga sebanyak 1 helai masing-masing. Penyampai pesan raja (<i>juru mawuat haji</i>) yang bernama Si Pingul yakni ayahnya Utang dari Desa Tumapel Wilayah Bintreng diberi uang emas seberat 4 <i>masa</i> dan bebed pola rangga sebanyak 1 helai.</li> <li>8. Tetua desa yang menjabat (<i>magman</i>) di Rumwiga yang menerima anugerah pada waktu itu adalah pejabat <i>kalang</i> yang bernama Si Bangsi, yakni ayahnya Anjak; pejabat <i>gusti</i> yang bernama Si Kumara, yakni kakeknya Warnna; juga Si Sala, yakni ayahnya Swasti;</li> <li>9. pejabat penyampai pesan (<i>winkas</i>) yang bernama Si Pgong, yakni ayahnya Titi; juru bicara (<i>parujar</i>) yang bernama Si Wudel, yakni ayah dari Ceme; juga Si Uda, ayahnya Bhara; juru nujum (<i>wariga</i>) yang bernama Si Baddha, yakni ayahnya Pujut; juru pengairan (<i>huler</i>)</li> </ol>
--	--	---

		<p>yang bernama Si Malawi, yakni ayahnya</p> <p>10. Mekmek; juga Si Janar, yakni ayahnya Pli; kepala penyuluhan (<i>tuha wereh</i>) yang bernama Si Kiku, yakni ayahnya Kulat dan Si Biyam; tetua yang sudah pensiun yang bernama Si Halang, yakni kakeknya Dama; juga Si Kwang, ayahnya Harus;</p> <p>11. Si Mundhing, yakni ayahnya Mangiring; Si Naraca, yakni ayahnya Çanta; Si Gotra, yakni ayahnya Waldai; Si Karan, yakni ayahnya Cumwu; Si Wrut, yakni ayahnya Unjeng. Yang menjabat sebagai tetua para ahli (<i>rama miçra</i>) pada waktu itu</p> <p>12. antara lain juru pengairan di Juwung yang bernama Si Bolo, yakni ayahnya Anggira; juru pengairan di Dhandha yang bernama Si Bandhu, yakni ayahnya Wedita; kepala perburuan (<i>tuha buru</i>) raja, yakni Sang Salasai juga Si Barajay</p> <p>13. ayahnya Pundhut. Demikian sejumlah tetua di Desa Rumwiga yang menghadap</p> <p>14. Rakryan Mahamantri memohon agar perdikan Desa Rumwiga dihidupkan lagi.</p>
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi logam utuh dan terawat. Secara keseluruhan aksaranya masih dalam keadaan baik dan dapat terbaca meskipun telah berkarat pada bagian tepinya.
	Sejarah	: <p>Prasasti Rumwiga II B dituliskan pada masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung. Prasasti Rumwiga II B berisi permohonan pengurangan pajak dan harapan supaya tanah di Rumwiga dikembalikan statusnya sebagai tanah perdikan. Hal ini karena rakyat terbebani oleh begitu banyak jenis pajak yang dibebankan setelah status tanah perdikan dicabut oleh raja pendahulu Dyah Balitung. Permohonan penduduk Desa Rumwiga diterima sehingga dilakukan upacara penetapan tanah perdikan (<i>sīma</i>). Upacara tersebut dihadiri oleh para tetua dan pejabat desa yang kemudian diberikan hadiah berupa bebed dan uang emas.</p> <p>Prasasti Rumwiga ditemukan di Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul pada tahun 1981. Prasasti Rumwiga II B masuk sebagai koleksi BPCB DIY dengan Nomor inventaris BG. 638 pada 25 Agustus 1981.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau	: Pemerintah Republik Indonesia

	Pengelolaan	
<b>III</b>	<b>KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA</b>	
	Dasar Hukum	<p>: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p><b>Pasal 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</li> <li>mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</li> <li>memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan</li> <li>memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</li> </ol> <p><b>Pasal 6</b></p> <p>Benda Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</li> <li>bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan</li> <li>merupakan kesatuan atau kelompok.</li> </ol> <p><b>Pasal 42</b></p> <p>Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wujud kesatuan dan persatuan bangsa;</li> <li>karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;</li> <li>Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;</li> <li>bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau</li> <li>contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.</li> </ol> <p><b>Pasal 44</b></p> <p>Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk</li> </ol>



		<p>dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas;</p> <p>c. tingkat keterancamannya tinggi;</p> <p>d. jenisnya sedikit; dan/atau</p> <p>e. jumlahnya terbatas.</p>
	Pernyataan Penting	: Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 merupakan sumber sejarah utama yang memberikan data mengenai kehidupan masyarakat di masa lalu terutama yang berkaitan dengan birokrasi dan pajak pada masa Mataram Kuno.
	Alasan	: <p><b>Pasal 5</b></p> <p>Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul memenuhi kriteria:</p> <p>a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, karena berasal dari tahun tahun 827 saka/905 AD.</p> <p>b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, dari sisi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bahan, logam tembaga sudah digunakan oleh masyarakat Jawa Kuno untuk membuat perkakas, perhiasan, dan media untuk menuliskan prasasti.</li> <li>2) teknik penulisan prasasti dengan digores.</li> </ol> <p>c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dari kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sejarah, memberikan informasi mengenai kehidupan masyarakat Jawa Kuno pada abad ke-10. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sejarah sosial, melalui prasasti dapat diketahui adanya kelas sosial dalam masyarakat yang ditunjukkan dari perbedaan penyebutan gelar yang diperoleh berdasarkan keturunan, seperti: <i>pu</i>, <i>sang</i>, dan <i>si</i>. Perbedaan kelas sosial mempengaruhi perolehan besaran pemberian hadiah (<i>pasek-pasek</i>) kepada pejabat seperti uang emas (<i>su/suwarna</i>) dan uang perak (<i>dharana</i>), serta pola-pola kain bebed yang diperuntukkan bagi kedudukan tertentu, misalnya pola <i>ganjar patra simsim</i> untuk raja (<i>maharaja</i>), pola <i>kalyaga</i> untuk raja bawahan (<i>rakaryan i hino</i>), dan pola <i>wira</i> untuk pejabat daerah (<i>samgat</i>).</li> <li>b. Sejarah ekonomi, memberikan keterangan</li> </ol> </li> </ol>

		<p>mengenai sejarah dinamika perpajakan dan tanah perdikan dalam masyarakat Jawa Kuno pada abad ke-10, yakni tanah perdikan yang sebelumnya pernah dicabut dimohon untuk ditetapkan lagi supaya terbebas dari pajak. Selain itu dapat diketahui pula sejarah nilai tukar mata uang emas dan perak.</p> <p>c. Sejarah politik, dapat diketahui bahwa pada masyarakat Mataram Kuno telah dikenal struktur birokrasi yang mencakup jabatan yang ditunjukkan dengan istilah raja (<i>maharaja</i>), <i>rakaryan i hino</i> (raja bawahan), dan para tetua desa (<i>karaman</i>).</p> <p>d. Hukum dan peradilan, dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa Kuno pada awal abad ke-10 telah memiliki struktur birokrasi yang mengatur hukum dan peradilan untuk memfasilitasi permasalahan pajak. Pejabat yang mengurus permasalahan tersebut dinamakan <i>samgat</i> atau <i>pamgat</i> yang artinya adalah pemutus perkara. Hasil dari keputusan terkait permasalahan pajak tersebut dibuktikan dalam bentuk prasasti. Fungsi prasasti pada masa Jawa Kuno masih berlanjut hingga saat ini misalnya dengan penetapan Surat Keputusan.</p> <p>2) ilmu pengetahuan, mempunyai potensi untuk diteliti dalam rangka menjawab masalah di bidang ilmu arkeologi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan linguistik.</p> <p>3) Kebudayaan, dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa Kuno pada awal abad ke-10 sudah mengenal budaya literasi yang disesuaikan dengan keperluan kerajaan. Pejabat yang bertugas menuliskan prasasti (<i>likhita</i>) mengenal tata cara urutan yang digunakan untuk menulis prasasti. Kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa diwujudkan dalam penulisan prasasti.</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, yang berupa karya unggul yang mencerminkan puncak pencapaian budaya dan benda yang mencerminkan jati diri suatu bangsa, daerah, dan komunitas tertentu, yakni masyarakat Desa Rumwiga yang ada di bawah kekuasaan Mataram Kuno pada masa</p>
--	--	--

pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung.

**Pasal 6**

Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, merupakan Benda Cagar Budaya:

- a. benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia yang dapat dihubungkan dengan sejarah birokrasi dan sistem pajak pada masa Mataram Kuno.
- b. Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 bersifat bergerak karena sifatnya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain; dan
- c. Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 merupakan benda kesatuan karena terdiri dari tiga lempengan prasasti.

**Pasal 44**

Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 dari Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten karena memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten karena merupakan bukti peninggalan kerajaan Mataram Kuno dari tahun 905 Masehi yang ditemukan di Kabupaten Bantul;
- b. mewakili masa gaya yang khas; Prasasti II B BG. 638 ditulis menggunakan tata cara penulisan prasasti kerajaan pada abad ke-10 yang khas;
- c. -;
- d. jenisnya sedikit; Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 merupakan salah satu dari tiga prasasti logam yang ditemukan di Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul yang masih utuh dan dapat dibaca dengan jelas, dan/atau
- e. Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 merupakan prasasti yang ditulis secara sinkronik, yakni ditulis pada masanya, serta tidak memiliki prasasti salinan (*tinulad*), sehingga keterangan yang tertera pada prasasti merupakan satu-satunya di Indonesia.

**Pasal 42**

		<p>Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional sebab memenuhi syarat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, karena Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 merupakan salah satu prasasti yang membuktikan adanya institusi kerajaan paling awal di Indonesia;</li> <li>b. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat. Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuno yang merupakan evolusi aksara dan bahasa Pallawa dari India yang telah diadaptasi menjadi aksara Jawa Kuno.</li> </ol>
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>	
	<p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 ditetapkan statusnya sebagai <b>Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten</b>.</li> <li>2. Prasasti Rumwiga II B Nomor Inventaris BG. 638 diusulkan sebagai <b>Benda Cagar Budaya Peringkat Nasional</b> melalui Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.</li> </ol>	

**REKOMENDASI PENETAPAN**

**PRASASTI RUMWIGA II B NOMOR INVENTARIS BG. 638  
DARI PADUKUHAN GEDONGAN, KALURAHAN SRIMULYO, KAPANEWON  
PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL**

**SEBAGAI**

**BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

**DISETUJUI OLEH**

**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL**

Drs. Wahyu Indrasana .....

Bhaskara Ksatria, S.T., M.T. ....

Dr. Ir. Revianto Budi Santosa, M.Arch. ....

Dra. Tri Hartini .....

Risman Supandi, M.Pd. ....

Jaka Nur Edi Purnama, B.A. ....

Tempat : Bantul  
Hari, tanggal : Rabu, 20 Juli 2022

## DAFTAR REFERENSI

Christie, Jan Wisseman. 1999. *Register of the Inscriptions of Java 732-1060 A.D. (The Inscriptions of Mataram)*.

Suhadi, Machi. 1983. 'Prasasti Rumwiga', dalam *Berkala Arkeologi* 4(1): 37. DOI: 10.30883/jba.v4i1.302

Darmosoetopo, Riboet. 2003. *Sima dan Bangunan Keagamaan di Jawa Abad IX-X TU*. Yogyakarta: Prana Pena.

Supangat, Sri Surayati, dkk. 2007. *Pusaka Aksara Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.